

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH KOLONIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM

Marisa Hannum Harahap

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

22290124792@students.uin-suska.ac.id

Abstract

The arrival of the Dutch as colonialists to the Indonesian archipelago brought many changes to all existing systems, especially for Muslim communities that once existed in strong Muslim kingdoms. When the archipelago was controlled by colonial invaders, many of the policies implemented both from a political, social and economic perspective were quite different from before. At that time, these policies had an impact on the educational policies that were later regulated by the Netherlands, including the teachers, the material delivered, the facilities and infrastructure that supported the learning process and so on. Even policies on the establishment of religious schools are regulated, all of which are expected not to interfere with the rules set by the Netherlands. So, analyzing the policies issued by the Dutch government during their colonization in Indonesia, it turns out that many of them were detrimental to the Islamic ummah. For example, many graduates from religious schools were not accepted, then religious teachers were marginalized and even their materials had to get permission from the Dutch government, every learning process was always monitored because there was fear of rebellion. This makes Islamic education less flexible and difficult to develop. However, efforts to continue to fight for and maintain Islamic education are continuously realized by establishing several educational institutions such as Islamic boarding schools and madrasas. The materials at the Madrasah were doubled with religious and general learning, so that students could be accepted among the Dutch government at that time.

Keywords: analysis, colonial government policy, Islamic education

Abstrak

Kedatangan Belanda sebagai penjajah ke Nusantara, Indonesia banyak membawa perubahan dalam segala sistem yang sudah ada, khususnya bagi masyarakat muslim yang dulu pernah ada dalam kerajaan-kerajaan muslim yang kuat. Pada saat daerah nusantara sudah dikuasai penjajah kolonial maka banyak kebijakan yang diterapkannya baik dari segi politik, sosial maupun ekonomi yang agak berbeda dengan sebelumnya. Kebijakan-kebijakan tersebut pada masanya berdampak pada kebijakan pendidikan yang diatur kemudian oleh Belanda, termasuk dari gurunya, materi yang disampaikan sampai, sarana-prasana yang mendukung proses pembelajaran tersebut dan lain-lain. Bahkan Kebijakan pada pendirian sekolah agamapun diatur yang semuanya diharapkan tidak mengganggu pada aturan yang

sudah ditetapkan oleh Belanda. Sehingga penganalisaan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda selama mereka menjajah di Indonesia ternyata banyak yang merugikan ummat Islam. Sebagai contoh banyak tamatan-tamatan dari sekolah agama tidak diterima, kemudian guru-guru agama yang dimarginalkan bahkan materinya harus dapat izin dari pemerintahan Belanda, setiap proses pembelajarannya selalu diamati karena dikhawatirkan terjadinya pemberontakan. Hal ini menjadikan pendidikan Islam kurang leluasa dan sulit berkembang. Walaupun demikian usaha untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan pendidikan Islam diwujudkan terus dengan mendirikan beberapa lembaga pendidikan seperti pesantren maupun madrasah. Materi-materi di Madrasah digandakan dengan pembelajaran agama dan umum, agar siswanya dapat diterima dikalangan pemerintahan Belanda pada waktu itu.

Kata Kunci: analisis, kebijakan pemerintah colonial, pendidikan islam

PENDAHULUAN

Berkembangnya pendidikan suatu bangsa dilihat dari kebijakan penguasa yang sedang berkuasa, dalam bidang politik ataupun agama, karena kebijakan politik akan sangat berdampak bagi dunia pendidikan. Begitu juga pendidikan islam dimasa kolonial Belanda sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang dibuat oleh kolonial Belanda (Ali imron, 2012).

Pendidikan yang dibuat oleh pemerintah kolonial belanda untuk kaum pribumi yang beragama islam untuk menjadikan warga negara yang mengabdikan kepada kepentingan kolonial Belanda. Dengan maksud lain dengan pendidikan bisa mencetak tenaga-tenaga yang bisa digunakan sebagai alat-alat memperkuat kedudukan penjajah, karena sesungguhnya tujuan pendidikan dibuat untuk kepentingan kolonial, karena isi dari pendidikan itu sekedar pengetahuan dan kecakapan yang bisa membantu dan mendukung dalam mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi penjajah.

Pendidikan pada masa itu memunculkan dua ide dalam menentukan model sekolah pribumi saat itu. Kalau Snouck Hurgronje cenderung kepada pendidikan gaya Eropa dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dengan tujuan untuk menciptakan elit pribumi yang tahu berterima kasih dan bersedia bekerjasama, untuk memperkecil anggaran belanja pemerintah serta mengendalikan fanatisme islam, dan agar menjadi keteladanan yang akan menjiwai masyarakat kalangan bawah. Sedangkan Iden Brur dan Jendral Van Heutsz mendukung pendidikan yang lebih mendasar dan praktis dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar bagi sekolah pribumi tersebut. Namun akhirnya ide yang pertamalah yang dijalankan oleh pemerintah Belanda, karena dianggap menguntungkan kepentingan mereka (Irwan abbas dkk, 2018).

Namun bagaimanakah model pendidikan Islam saat itu? Sebenarnya pendidikan Islam telah memiliki bentuk tersendiri, yaitu berupa pendidikan yang diselenggarakan di pesantren-pesantren, mesjid ataupun di surau. Lembaga pendidikan Islam saat itu sangat mandiri dan biaya operasionalnya ditanggung sepenuhnya oleh rakyat tanpa campur tangan pemerintah kolonial, sehingga ketika Belanda mengeluarkan kebijakan yang merugikan terselenggaranya pendidikan Islam, tentunya hal itu sangat mengganggu dan menentang kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai keadaan pendidikan Islam di Indonesia masa kolonial Belanda, berikut kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda yang memiliki implikasi positif maupun negatif terhadap pendidikan Islam disertai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keluarnya kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Islam di Masa Kolonial Belanda

Sebelum membahas tentang kebijakan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam, maka perlu dibahas terlebih dahulu keadaan pendidikan Islam di zaman pemerintah kolonial Belanda, yang di bagi kepada beberapa tahapan yaitu:

1. Fase 1 (sebelum tahun 1900)

Pada fase ini pemerintah kolonial banyak menguasai sistem yang sudah ada di Indonesia termasuk dalam mengatur pendidikan dan kehidupan beragama, sesuai dengan prinsip-prinsip kolonialisme, westernisasi dan kristenisasi yang menjadi bagian dari misi mereka. Ketika Van den Boss menjadi gubernur jenderal di Jakarta pada tahun 1831, keluarlah kebijaksanaan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah. Departemen yang mengurus pendidikan dan Kristen. Gubernur jenderal Van den Capellen pada tahun 1819 M, mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintah Belanda sebagai tujuan didirikannya sekolah dasar pada zaman itu. Pendidikan agama Islam yang ada di pondok pesantren, masjid, musholla dan lain sebagainya dianggap tidak membantu pemerintah Belanda. Para santri pondok masih di anggap buta huruf atau latin. Pertanyaannya, mengapa pemerintah Belanda

menganggap bahwa madrasah, pesantren dianggap tidak berguna? Hal ini disebabkan Pendidikan agama Islam yang ada di pondok pesantren, masjid, musholla dianggap tidak bisa membantu pemerintah Belanda. Politik pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas Islam didasari oleh rasa ketakutan, rasa panggilan agamanya, dan rasa kolonialismenya. Keagamaan dijadikan satu. Tiap-tiap daerah keresidenan didirikan satu sekolah agama.

Pada tahun 1882 M pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut *Priesterraden*. Dimana orang yang memberikan pengajaran {pengajian} harus meminta izin terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan pemerintah Belanda merasa ketakutan terhadap kemungkinan kebangkitan penduduk pribumi. Walaupun ketatnya Belanda mengatur sistem pendidikan tersebut tetapi dapat diketahui bahwa sebelum tahun 1900 pendidikan Islam yang berlangsung saat itu merupakan pendidikan perorangan yang diselenggarakan di dalam rumah tangga, surau, ataupun mesjid. Adapun materi yang diajarkan hanya berkisar pada pelajaran praktis, yaitu tentang aqidah, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah. Dengan kata lain pelajaran yang diberikan saat itu belum sistematis.

Selain di rumah, pendidikan terselenggara juga di surau, yang sudah memiliki tingkatan yaitu: pelajaran al-Qur'an dan pengkajian kitab. Jika murid telah menyelesaikan pelajaran al-Qur'an maka iapun akan melanjutkan kepada pengkajian Kitab. Pada pengkajian ini diajarkan ilmu sharaf, nahu, tafsir dan ilmu-ilmu lain. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pendidikan Islam saat itu belum sistematis, diberikan secara perorangan, dan materi yang diberikan sangat sedikit, hanya berupa materi agama semata. Sedangkan pada lembaga tempat pendidikannya pun belum terstruktur dengan jelas.

2. Fase II (Masa Peralihan 1900 – 1909)

Pada periode ini telah banyak dijumpai lembaga pendidikan Islam seperti Surau Parabek di Sumatera dan Pesantren Tebu Ireng di pulau Jawa. Perkembangan pendidikan Islam sudah banyak mengalami kemajuan karena tokoh-tokoh Islam saat itu sudah berkenalan dengan ide pembaharuan dari Mesir. Adapun pelajaran agama Islam yang diberikan sudah beragam dan sudah membahas berbagai bidang ilmu keislaman, dan buku-buku yang digunakan sudah dicetak dan sudah beragam pula.

Kemajuan ini merupakan suatu hal yang luar biasa, karena justru di saat inilah pemerintah kolonial Belanda mengawasi pendidikan Islam secara ketat, ditambah lagi mereka sedang gencar-gencarnya mempropagandakan pendidikan yang mereka kelola yakni pendidikan antara golongan.

3. Fase III (setelah tahun 1909)

Isu Nasionalisme sedang menyebar di kalangan pendidik Islam. Pada saat itu telah timbul kesadaran untuk memperbaiki sistem pendidikan langgar dan pesantren, karena dianggap sudah tidak sesuai dengan iklim dan pangsa pasar pendidikan yang ada. Maka dirasakan kebutuhan untuk memberikan pelajaran agama di Madrasah ataupun di sekolah secara teratur. Berdirilah Madrasah Adabiyah (1909) di Padang, Madrasah Diniyah (1915) di Padang Panjang, dan disusul oleh madrasah lainnya hampir diseluruh wilayah Indonesia. Maka perubahan sistem pendidikan pun terjadi, dari sistem sorogan menjadi klasikal, dari pengajaran agama semata bertambah menjadi pelajaran umum dan juga agama.

Pendidikan Madrasah sampai menjelang berakhirnya penjajahan Belanda sudah mempunyai bentuk jenjang serta kurikulum yang beragam. Walaupun pihak kolonial berusaha menghalang-halangi perkembangannya karena dikhawatirkan dapat mencerdaskan bangsa dan mengembangkan ajaran islam di kalangan remaja, namun mereka hanya bisa mengikuti perkembangannya semata.

Bisa disimpulkan bahwa pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam sudah memiliki bentuk dan ciri khas tersendiri, dan sangat dekat dengan corak pendidikan tradisional yang memang sudah melembaga di dalam masyarakat, seperti pesantren, mesjid atau surau, dan madrasah yang dikenal belakangan. Madrasahlah lembaga yang kemudian menjadi wadah bagi pendidikan agama dan umum pada masa itu hingga sampai sekarang ini, bahkan masa sekarang ini pendidikan umumnya lebih banyak dibandingkan pendidikan agamanya sehingga kecendrungan pada madrasah pendidikannya kurang religiuistik dibanding sekolah umum yang didirikan atas nama Islam.

Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Pendidikan Islam

Kebijakan kolonial Belanda pada dasarnya banyak mendiskreditkan umat Islam di Indonesia sehingga tidak heran bila hal itu juga berpengaruh kepada kebijakan yang mereka keluarkan pada pendidikan Islam itu sendiri, karena mereka menyadari bahwa diselenggarakannya pendidikan dalam masyarakat jajahan akan menimbulkan gerakan anti kolonialisme. Sikap waspada danantisipasi Belanda kepada umat Islam tentunya dilatarbelakangi oleh rasa khawatir dan takut melihat peperangan menentang penjajahan yang selalu melibatkan umat Islam di dalamnya, terlebih-lebih gerakan tersebut dipromotori oleh tokoh-tokoh Islam yang sangat berpengaruh di masyarakat seperti kiayi dan ulama. Sehingga kebijakan-kebijakan mereka mengenai ulama nantinya juga berpengaruh kepada pendidikan Islam, karena ditangan para kiayi dan ulama inilah pendidikan islam bergantung.

Sebenarnya kedatangan Belanda ke Indonesia pada mulanya bermotifkan dagang, namun belakangan ditumpangi oleh misi-misi lain, sehingga setelah mereka berkuasa kebijakan yang mereka buat sangat menekankan umat islam, terutama kepada para ulama dan pesantren yang dibinanya, semua ini karena faktor-faktor berikut:

1. Kepentingan Belanda selalu mendapat rintangan dari ulama, terutama di bidang perdagangan, karena mereka melihat peranan ulama dalam masyarakat memiliki dwi fungsi sebagai pedlar missionaries (da'i dan pedagang) terutama pasca perang salib, pihak Belanda masih menganggap para ulama dan umat islam adalah ancaman.
2. Ikatan yang cukup kuat antara rakyat dengan ulama, karena mereka dipandang sebagai kelompok intelektual islam, dan pengaruhnya semakin dalam bila berhasil membina pesantren.
3. Fakta yang tidak bisa dipungkiri sebagaimana yang diakui oleh Thomas Stamford Raffles bahwa ulama-ulama selalu tidak berubah dan selalu dijumpai dalam setiap pemberontakan.

Berikut ini akan dikemukakan kebijakan-kebijakan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam.

1. Ordonansi Guru 16 Yang berlaku sejak 2 Nopember 1905, ordonansi ini diberlakukan untuk Jawa-Madura, kecuali Yogya dan Solo, isinya antara lain:
 - Seorang guru agama Islam baru dibenarkan mengajar bila sudah memperoleh izin dari Bupati
 - Izin tersebut baru bisa diberikan bila guru agama tersebut mempunyai kualifikasi yang baik, dan pelajaran yang diberikan tidak bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum.
 - Guru agama harus mengisi daftar murid, dan harus menjelaskan pelajaran yang ia sampaikan
 - Bupati dan instansi yang berwenang boleh memeriksa daftar itu sewaktu-waktu melanggar ketentuan yang berlaku.
 - Izin mengajar bisa dicabut bila ternyata berkali-kali guru agama tersebut melanggar peraturan, atau dinilai kurang berkelakuan kurang baik

Tentu saja ordonansi ini sangat menekan dan menghambat jalannya pendidikan Islam yang saat itu diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat muslim. Dampaknya terhadap pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah guru agama menjadi sedikit karena sulitnya mengurus izin mengajar dari pemerintah.

- b. Sulitnya mengisi daftar laporan kepada pejabat berwenang, karena hampir seluruh guru hanya memahami huruf arab, sedangkan formulir yang diberikan berbahasa Belanda dan memakai huruf latin. Yang paling merasakan kesulitan adalah pesantren karena belum memiliki administrasi yang baik, dari segi daftar murid, guru dan mata pelajaran, sehingga sulit mengisi laporan.
 - c. Penyelenggaraan pengajaran menjadi terhambat, karena selain jumlah guru yang sangat terbatas, pelajaran yang diberikan juga sedikit karena semuanya itu berada di bawah pengawasan pemerintah.
2. Ordonansi Guru IIg berlaku sejak 1 Juni 1952, kebijakan kali ini katanya lebih lunak dari yang pertama, isinya antara lain:
- Setiap guru agama harus menunjukkan bukti tanda terima pemberitahuannya
 - Ia harus mengisi daftar murid dan daftar pelajaran yang sewaktu-waktu bisa diperiksa oleh pejabat berwenang.
 - Pengawasan dirasa perlu untuk memelihara ketertiban umum.
 - Bukti kelayakan bisa dicabut, bila guru yang bersangkutan aktif memperbanyak murid dengan maksud mencari uang.
 - Guru agama bisa dihukum maksimum 8 hari kurungan atau denda maksimum f25, bila mengajar tanpa surat tanda terima laporan, tidak benar laporannya, atau lalai dalam mengisi daftar.
 - Bisa dihukum maksimum sebulan kurungan atau denda maksimum f200, bila masih mengajar setelah dicabut haknya

Pada ordonansi yang kedua ini guru hanya diwajibkan untuk sekedar memberitahu bukan minta izin, namun pada prakteknya tetap saja memberatkan karena daerah pelaksanaannya menjadi lebih luas bukan hanya di Jawa tetapi juga berlaku pula untuk Aceh, Sumatera Timur, Riau, Palembang, Tapanuli, Manado, Lombok, dan kemudian di tahun 30-an berlaku pula di daerah Bengkulu. Dampaknya adalah sebagai berikut :

- a. Rintangan tidak saja di bidang pendidikan tetapi juga pada kemajuan dan penyebaran islam, karena umat islam terhalang kebebasannya dalam melaksanakan aktivitas agamanya
- b. Munculnya reaksi yang dimotori oleh organisasi-organisasi islam saat itu, terutama di Sumatera Barat dengan mengadakan rapat besar menolak ordonansi tersebut dan nyatanya usaha tersebut membawa hasil, dengan tidak diberlakukannya ordonansi di daerah Minangkabau, namun tetap saja berlaku di daerah lain. Reaksi juga timbul dari kalangan Belanda sendiri untuk menghapuskan ordonansi ini, karena dianggap tidak efisien dan hanya menghambur-hamburkan dana pemerintah semata.

Pada dasarnya kedua ordonansi ini dimaksudkan sebagai media pengontrol bagi pemerintah kolonial Belanda untuk mengawasi aktifitas para pengajar agama islam, karena dari merekalah muncul beberapa pergolakan terhadap kolonialis.

3. Ordonansi Sekolah liar,¹¹ yang diberlakukan pada bulan Oktober 1923, isinya antara lain:
 - Sekolah yang tidak sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah tidak dibenarkan beraktifitas.
 - Hanya lulusan sekolah pemerintah ataupun sekolah swasta yang bersubsidi saja yang berhak mengajar.

Secara konsep, ordonansi ini tidak berlaku untuk lembaga pendidikan islam, namun pada prakteknya sekolah-sekolah islamlah yang menanggung akibatnya, karena pendidikan islam yang notabane dikelola oleh pribumi tanpa ada campurtangan pemerintah dalam pembiayaannya-terancam ditutup. Karena pemerintah mempunyai kewenangan memberantas dan menutup madrasah serta sekolah yang tidak ada izinya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai pemerintah Belanda Pada tahun 1932 M keluar peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang di sebut dengan Ordonansi Sekolah Liar.

Jika dilihat bahwa peraturan-peraturan pemerintah Belanda yang demikian ketat dan keras mengenai pengawasan, tekanan, dan pembarantasan aktivitas madrasah dan pondok pesantren di Indonesia, maka seolah-olah dalam tempo yang tidak lama, pendidikan Islam akan menjadi lumpuh atau porak-poranda bahkan bisa hilang sama sekali, akan tetapi masyarakat Islam di Indonesia pada zaman itu laksana air hujan atau air yang sulit di bendung. Para ulama pada waktu itu menyingkir dari tempat yang dekat dengan Belanda dan secara diam-diam mempertahankan pendidikan yang sudah ada sedangkan bagi seagian yang lain, ada yang menimbulkan reaksi keras dari masyarakat, dan yang paling terasa diantaranya adalah kongres PERMI di Sumbar dengan nyata-nyata menentang dan menyatakan bahwa ordonansi ini melanggar dasar-dasar Islam dan dasar-dasar umum, dan juga mengurangi kebebasan bangsa Indonesia untuk mengatur dan membangun pendidikannya sendiri.

Ordonansi dicap sebagai usaha membunuh sekolah-sekolah islam dan menghambat para alumninya untuk membantu terlaksananya pendidikan karena ijazah mereka tidak diakui. Pada dasarnya ordonansi tersebut menguntungkan pihak Kristen, dan karena fakta membuktikan bahwa kebijakan ini membawa angin segar bagi majunya pendidikan Kristen di Indonesia.

Ketika mendapat tantangan yang sangat keras baik dari pihak nasionalis maupun Islam, ordonansi tidak berlangsung lama, hanya berumur setahun yaitu pada bulan oktober 1933 Ordonansi ini tidak diberlakukan lagi. Dengan demikian sekolah pribumi yang selama ini dianggap sekolah liar berganti nama menjadi sekolah swasta tak bersubsidi. Pada dasarnya kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam bersifat menekan, semua itu karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Bagi Pemerintah penjajah bahwa pendidikan di Hindia Belanda tidak hanya bersifat paedagogis, tapi juga bersifat psikologis politis.¹⁴ Pandangan ini di satu pihak menimbulkan kesadaran bahwa pendidikan dianggap begitu vital dalam upaya mempengaruhi budaya masyarakat. Maka mereka berupaya menciptakan kelas masyarakat terdidik yang berbudaya barat melalui pendidikan ala Belanda, sehingga akan lebih akomodatif terhadap kepentingan penjajah.

Tetapi, di pihak lain pandangan di atas juga mendorong pengawasan yang berlebihan terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah. Walaupun pengorganisasian madrasah menerima pengaruh dari sistem sekolah Belanda, tetapi muatan keagamaan di lembaga pada akhirnya akan menambah semangat yang kritis bagi umat Islam terhadap sistem kebudayaan yang dibawa oleh kaum penjajah.

Demikianlah kebijakan-kebijakan ini akhirnya sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam, juga menghapus peran penting umat Islam di Indonesia, karena dalam beberapa kasus guru-guru agama sering dipersalahkan dalam setiap gerakan – gerakan melawan kristenisasi, dengan alasan ketertiban dan keamanan. Guru-guru agama tersingkir dari dunia pendidikan, sehingga peran diambil alih oleh misionaris kristen.¹⁵

Namun sebenarnya kebijakan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam bila dianalisis lebih jauh lagi sudah dimulai sebelum adanya Ordonansi Guru I tahun 1905, hal ini tentu berkaitan dengan kebijakan Belanda terhadap Islam dan pendidikan secara umum, jadi walaupun kebijakan tersebut tidak berlabel kebijakan terhadap pendidikan Islam, namun akhirnya mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pendidikan Islam saat itu. Hal itu dapat ditelusuri sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah yang netral agama pada tahun 1855, namun nyatanya sangat berbeda antara teori dan praktek, hingga tahun-tahun terakhir pemerintahannya, kebijakan tersebut lebih cenderung sebagai campur tangan daripada netral, meskipun campur tangan tersebut berbeda dalam jenis kualitas maupun kuantitasnya. Pemerintah sangat menganakemaskan gereja, dan hal ini sangat jelas terlihat dari sumbangan yang sangat besar dari pemerintah untuk kepentingan gereja, meskipun secara resmi tahun 1935 administrasi gereja dipisah dari

administrasi negara, namun hingga akhir pemerintah melakukan perbedaan bantuan untuk Islam dan Kristen yang sangat mencolok, sehingga gerak langkah agama Islam termasuk bidang pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh masyarakat muslim sendiri.¹⁶ Hal ini menyebabkan kondisi pendidikan Islam secara umum tertinggal jauh dari pendidikan yang diselenggarakan oleh Zending.¹⁷

2. Pengawasan terhadap ibadah haji yang lebih ketat pada tahun 1859, pemerintah bermaksud memperkecil keluar masuknya orang yang berhaji yaitu dengan mempersukar mereka beribadah haji, karena dari merekalah biasanya ide-ide pembaharuan itu diperkenalkan ke masyarakat luas, maka seorang yang akan naik haji harus diuji dahulu pengetahuannya, adapula peraturan haji-peninningen atau uang haji.

Orang yang sudah siap berangkat dan berkumpul dalam jumlah ratusan dipelabuhan digeledah dan diperiksa berupa uang yang akan dibawa, dengan alasan agar tidak terlanjur di tanah suci. Juga ada keharusan membeli tiket pulang pergi, juga untuk calon haji yang bermaksud untuk bermukim di sana. Adapula peraturan sertifikat haji, mereka yang bersertifikatlah yang pantas memakai baju haji dengan alasan mencegah adanya haji palsu. Dengan begitu jumlah orang yang memakai surban dan peci dikurangi karena mereka mengasumsikan orang-orang dengan aksesoris seperti ini akan menambah pengaruh mereka terhadap orang Islam.¹⁸ Intinya mereka yang hendak haji dipersulit dengan berbagai cara, sehingga dengan demikian jumlah ulama yang berlalu lalang dari Timur Tengah bertambah sedikit.

Dengan adanya kebijakan yang memberatkan ini maka pendidikan Islam juga terkena imbasnya, karena baik materi maupun guru agama pada saat itu sangat tergantung dari adanya jema'ah haji. Buku-buku yang dipakainya pun kebanyakan kitab-kitab yang dicetak dari Mesir ataupun Mekkah, sehingga dengan adanya kebijakan ini pendidikan Islam sulit untuk bergerak, sehingga tidak heran bila ide pembaharuan yang diagungkan oleh Pan Islamisme pun terlambat penyebarannya di negeri ini.

3. Berdirinya lembaga Peradilan Agama pada tahun 1882, pemerintah membentuk suatu badan khusus yang bertugas untuk mengawasi pendidikan Islam, terutama mengadakan pengawasan terhadap pesantren. Dari nasihat badan inilah lahir Ordonansi Guru I tahun 1905.¹⁹
4. Berdirinya Het Kantoort voor Inlandsche zaken (Kantor Penasehat Urusan Pribumi) tahun 1922, yang tugasnya antara lain: mengawasi pengelolaan kas masjid, pembangunan masjid baru, pemburuan guru agama. Dilihat dari aktivitas kantor ini jelas bahwa dalam sepekan terjangnya kantor ini sangat menghambat pendidikan

Islam, betapa tidak dengan adanya pengawasan pada kas mesjid dan pembangunan mesjid berarti sarana pendidikan Islam yang selama ini berlangsung di mesjid juga kena getahnya.

Perlu diingat bahwa justru di periode akhir pemerintahan Belanda, pendidikan Islam menemui format baru yaitu: lahirnya madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan islam, sekalipun usaha mendirikan madrasah-madrasah masih bersifat pribadi atau organisasi dalam pengertian sempit serta tidak ada pengaturan umum yang mengikat mengenai bentuk kelembagaan, struktur, manajemen, dan kurikulumnya.²¹ Namun semuanya mengarah pada peningkatan peran umat Islam yang cukup signifikan dalam bidang pendidikan.

PENUTUP

Sebelum penjajah menginjakkan kakinya di Indonesia, lembaga pendidikan Islam telah menunjukkan eksistensinya dalam bentuk yang beragam seperti pesantren di Jawa, surau, di Sumbar, dan rangkang di aceh. Dan ketika kolonial Belanda menguasai Indonesia maka secara otomatis, ia mengatur kebijakan di berbagai sektor termasuk pendidikan Islam, yang pada dasarnya berupa ketentuan pengawasan, karena tidak dibenarkan pengajaran tanpa pengawasan.

Kebijakan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam memang sangat berat sebelah dibanding kebijakan terhadap pendidikan Kristen yang dikelola oleh zending. Bahkan Belanda mengalirkan sejumlah dana besar dan mengangkat sistem sekolah tersebut yang hampir sama buruk sistemnya dengan pendidikan Islam saat itu sebagai sekolah pemerintah.

Kebijakan yang timpang tersebut tidak bisa terlepas dari faktor-faktor motivasi kolonialis yaitu untuk menebarkan westernisasi dan kristenisasi di bumi Indonesia ini, sehingga segala kebijakan yang dibuat haruslah memberi keuntungan bagi pihak Belanda. Ketika umat islam tidak mau bekerja sama dan justru menentang misi tersebut, maka Belandapun mengambil tindakan preventif dan kuratif yang sangat merugikan umat islam pada umumnya dan pendidikan islam khususnya. Akibatnya perkembangan pendidikan Islam sangat terhambat, sistemnya dianggap sangat buruk bahkan keberadaannyapun dinafikan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Namun betapapun keras dan diskriminatifnya kebijakan saat itu, pada akhirnya memberikan inspirasi pada tokoh-tokoh muslim untuk menggabungkan kedua sistem pendidikan yang ada dalam bentuk madrasah, sehingga generasi muda muslim terhindar dari pengaruh westernisasi dan sekularisasi yang sedang gencar-gencarnya disusupkan pihak kolonial Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Mizan: Bandung, 1998
- Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, cet. 3, Bandung: Mizan, 1996
- Ali Imron, *kebijaksanaan pendidikan di Indonesia: proses, produk dan masa depan*, Jakarta: bumi aksara. 2012
- Amir Hamzah, *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam*, Jakarta: Mulia Offset, 1989
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1994
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Irwan abbas dkk, *peran snouck hurgronje dalam merancang system pendidikan sekuler di Indonesia dan dampaknya bagi kaum pribumi islam*, nukhbatul 'ulum. Vol. 4, no. 2(2018).
- Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah sekolah, pendidikan Islam dalam kurun Modern*, LP3ES, Jakarta, 1986
- Maksum, *Madrasah, Sejarah dan perkembangan*, logos, Jakarta, 1999
- MC. Ricklefs, *Sejarah Modern Indonesia*, terj. Dharmono Hardjowidjono, GajahMadaUniversity Press, cet. Keempat, Yogyakarta, 1994
- Nouruzzaman Shiddiqi, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Van Gorcum, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, terj. Amir Sutarga, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 1987